

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BARRU**



Oleh :

Nur Azizah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611100920

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BARRU**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana

Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR AZIZAH

NIM. 105611100920

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani
Pernikahan Dini di Kabupaten Barru


Nama Mahasiswa : Nur Azizah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611100920


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Pembimbing II



Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0232/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 20 Februari 2024

Mengetahui

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si




NBM: 730727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

Tim Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua) ()
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Si ()
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Azizah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611100920

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 16 Februari 2024

Yang Menyatakan



Nur Azizah

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT , yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala urusannya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya. Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di Rahmati oleh Allah SWT.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan penuh hormat penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.pd selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku Pembimbing II penulis, yang penuh kebesaran dan kesabaran hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S. Sos., M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dan juga Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak membantu, memberikan solusi, serta berbagi ilmunya kepada penulis.
5. Para pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dan kantor DPMDPPKB3A Kabupaten Barru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Sahabat seperjuangan, Nur Hidayah Sari, Asti Agustina, Nita, Hasriliyani, Risnawati, dan Selpi Sukaesi. Terima kasih karena selalu meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur penulis serta memberi semangat

untuk terus maju. Terima kasih sudah saling memotivasi dan saling berjuang hingga saat ini.

7. Seluruh teman-teman kelas IAN A20 yang senantiasa kebersamai di masa-masa perkuliahan, yang selalu memberikan cerita dan berbagi pengalamannya.
8. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri, Terima kasih, atas segala kerja kerasnya dan semangatnya hingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Januari 2024

Penulis,

Nur Azizah

ABSTRAK

Nur Azizah. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah daerah dalam menangani Pernikahan dini di Kabupaten Barru sudah tergolong optimal, dimana angka Pernikahan dini mengalami penurunan di tahun 2022 setelah mengalami kenaikan di tahun 2021. *Strenght*, dengan adanya penyuluh agama di setiap kecamatan dan dilibatkannya para orang tua dan remaja. Dari segi *weaknes*, masih banyaknya masyarakat yang memegang teguh ada istiadat dan rendahnya pemahaman terkait resiko pernikahan dini. Selanjutnya dari segi *Oppportunity*, strategi tersebut tidak hanya dijalankan oleh satu elemen saja tapi pastinya melibatkan yang lain seperti masyarakat dan juga Pemerintah daerah terkait. Yang terakhir *Thearth*, dimana meningkatnya angka perceraian, kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Faktor Internal yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu rasa malas. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh kurangnya informasi dari narasumber.

Kata Kunci: Strategi dan Pernikahan Dini

DAFTAR ISI

SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori dan Konsep.....	9
C. Kerangka Pikir.....	20
D. Fokus Penelitian	21
E. Deskripsi Fokus Penelitian	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Waktu dan lokasi penelitian	23
B. Jenis dan tipe penelitian	23
C. Sumber data.....	23
E. Teknik Pengumpulan data	24
F. Teknik Analisis data	25
G. Pengabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru.....	37
C. Matriks SWOT	45
D. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 21



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Barru.....	29
Tabel 4.2 Data Pernikahan di bawah umur Kabupaten Barru.....	36
Tabel 4.3 Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman	45
Tabel 4.4 Matriks SWOT Strategi Pemerintah Daerah.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada analisis sebuah faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal yang dijalankan oleh suatu instansi atau lembaga melalui visi dan misi mencapai tujuan (Anugerah, 2020). Kata Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategos* yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *stratv* yaitu tentara dan *agein* yang artinya pemimpin. Sedangkan secara terminologi ada banyak ahli yang telah mengemukakan sudut pandang yang berbeda tentang strategi, namun pada hakikatnya mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Laloma, 2022). Pada dasarnya tujuan adanya strategi untuk mempengaruhi keadaan masa depan yang sesuai dengan harapan atau tujuan yang telah direncanakan.

Dalam pencapaian tujuan organisasi sebuah strategi dapat dirumuskan sebelumnya dengan melakukan analisis secara keseluruhan indikasi dalam organisasi tersebut. Dengan menganalisis seorang pimpinan mampu menemukan strategi yang baik dalam mengarahkan seluruh potensi organisasi, guna pencapaian tujuan organisasi (Laloma, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 tertulis bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

usia 16 (enam belas) tahun”. Undang- undang ini lalu direvisi pada 16 September 2019 khususnya menyangkut usia dalam pernikahan baik perempuan dan laki-laki masing-masing harus berumur 19 tahun (Gusnita, 2022).

Bagi calon pengantin yang dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan maka dipersilahkan mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Konsekuensi tidak terpenuhi syarat dari sisi batas umur atau tidak ada izin dispensasi maka berakibat hukum pembatalan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” (Gojali et al., 2020).

Ada wewenang Pengadilan Agama terkait beberapa perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan pemohon yang pengajuan ke Pengadilan Agama untuk memberikan izin untuk melangsungkan pernikahannya, karena ada syarat yang belum terpenuhi oleh pemohon (calon) yaitu berkaitan dengan usia perkawinan berdasarkan UU (Syafi & Chaosa, 2020).

Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) kor 2020 menunjukkan ada sebanyak 8,19% wanita di Indonesia sudah melaksanakan pernikahan di usia 7-15 tahun. Ada 10 provinsi yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi, diantaranya urutan pertama Kalimantan Selatan sebanyak 12,52% pada tahun 2020. Daerah selanjutnya yaitu Jawa Barat sebanyak 11,48% di susul oleh daerah Jawa Timur sebanyak 10,85%, Sulawesi Barat sebanyak 10,05%, daerah Kalimantan Tengah sebanyak 9,85%, Banten sebanyak 9,11%, Bengkulu sebanyak 8,81%, lalu ada daerah Jawa Tengah sebanyak 8,71% , daerah Jambi 8,56% serta terakhir ada Sulawesi Selatan 8,48% (Gusnita 2022 dalam SUSENA, 2020).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulsel, mengungkapkan bahwa empat tahun terakhir, masih tinggi angka pernikahan dini di 4 kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Pangkep, Wajo, Barru, dan Tana Toraja.

Masyarakat Kabupaten Barru masih melakukan Pernikahan dini khususnya di pelosok pedesaan. Kurangnya pengetahuan akan bahaya menikah di usia dini serta mengurangi beban ekonomi keluarga, menjadi alasan terjadi kasus tersebut. Di samping itu, hamil di luar nikah menjadi alasan utama para orang tua, mau tidak mau harus menikahkan anaknya di usia dini untuk menutup aib keluarga.

Contoh kasus yang ada di Kabupaten Barru, telah dilaporkan bahwa sebanyak 78 anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah dini pada tahun 2022, 20 diantaranya bermohon karena hamil diluar nikah. Dari 78 orang mengajukan hanya 74 yang dikabulkan sementara 4 orang lainnya di tolak. Sedangkan pada tahun 2023 sudah ada 23 permohonan dispenasasi nikah (Abduh, 2023)

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa peraturan ini tidak memiliki daya perlindungan yang kuat agar terhindar dalam praktik pernikahan dini, di samping itu juga, peraturan tersebut tidak disertakan dengan ganjaran yang cukup jelas (Gusnita, 2022). Jika dilihat, kasus pernikahan dini masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Hal tersebut biasanya terjadi karena berbagai macam faktor seperti ekonomi atau kemauan sendiri dan berbagai macam faktor lainnya. Ini membuktikan bahwa peraturan yang jelas-jelas sudah ditetapkan belum juga di jadikan efek ganjaran dari pelaksanaan pernikahan dini oleh masyarakat.

Disamping faktor ekonomi dan pergaulan, pernikahan dini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang sulit dirubah apalagi dihilangkan. Faktor agama juga menjadi pondasi untuk melakukan pernikahan di usia dini, karena pandangan masyarakat berpikir bahwa dengan menikahkan anaknya di usia dini akan menjauhkan dari namanya pergaulan bebas (Alam et al., 2022).

Perlu adanya kesadaran masyarakat sendiri agar budaya ini tidak terus terusan terjadi, tapi di samping itu juga perlu dukungan dari beberapa pihak misalnya pemerintah daerah. Mulai dari bagaimana strategi dan rencana yang akan dilakukan guna untuk menekan terjadi pernikahan dini di setiap tahunnya. (Anugerah et al., 2020) Pemerintah daerah sendiri terdiri atas kepala daerah beserta jajarannya, mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus di jalankan masing-masing.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan penulis pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kasus pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kasus pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan kontribusi untuk pemerintah daerah selanjutnya dalam menangani permasalahan kasus pernikahan dini.
- b. Sebagai bahan studi banding bagi pemerintah daerah dan beberapa pihak yang menjalankan strategi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya, terkait dengan penelitian dengan masalah yang sama.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Irmawati (2019) Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Bone	Untuk mengetahui implementasi program dalam penanggulangan pernikahan dini dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penanggulangan pernikahan dini di kabupaten bone	Metode pendekatan yang digunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.	Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur.
2.	Dahriah dkk (2020) Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.	Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pernikahan dini

				yang terjadi. Dan kurangnya pemahaman dan edukasi yang dilakukan pemerintah kepada Masyarakat.
3.	Dian Anugerah (2020) Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai.	Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini.	Metode pendekatan yang dipergunakan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder	Strategi pemerintah daerah dalam penanganan pernikahan dini yang dilakukan sebagai berikut : sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi terhadap pengetahuan masyarakat masih tergolong rendah disebabkan masih banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan informasi terkait peraturan tentang perkawinan yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, hal ini disebabkan karena keterbatasan metode oleh pemerintah yang menjadi tidak efektif dan kurangnya rasa

				ingin tahu masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
--	--	--	--	--

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Strategi

a. Pengertian Strategi

Pada umumnya istilah strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan dalam permasalahan dalam dunia militer khususnya memanfaatkan kekuatan militer. Sedangkan terminology strategi banyak ahli yang telah mengemukakan dari sudut pandang yang pastinya berbeda-beda terkait strategi, namun pada hakikat dan dasarnya mempunyai makna yang sama yakni mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Kasmira et al., 2020). Secara etimologi strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu stratego yang diartikan sebagai "komandan militer" (Anugerah, 2020).

Pendapat Siagian (2006) menyatakan bahwa strategi adalah suatu rangkaian keputusan atau Tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi. Wheelen dan Hunger (2012) memberikan pendapat mengenai strategi, menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis

lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Sedangkan Suryono (2004) mengungkapkan bahwa pengertian strategi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran, dan cara. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan (Kasmira et al., 2020).

Menurut Johnson dan schools (Suprpto, 2019) Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Fred R. David dalam (Dahriah et al., 2020) menyatakan bahwa strategi sebagai ilmu tentang perumusan pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan alat atau perumusan guna memenuhi harapan serta mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Daniel Start dan Ingie Hovland 1991 analisis SWOT sebagai instrument strategi yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan serta kesempatan eksternal dan ancaman. Dengan cara sederhana, instrument ini memeberikan cara terbaik dalam pelaksanaan

sebuah strategi. Sedangkan menurut Griffin (2004) analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi, dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal.

Menurut David (2005) SWOT adalah sebagai berikut :

1) Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan adalah hal yang dapat diandalkan oleh suatu Lembaga atau organisasi. Dengan adanya kekuatan ini, maka dapat memahami atau mengetahui cara cepat dalam mengevaluasi strategi.

2) Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki suatu organisasi atau Lembaga. Dengan mengetahui kelemahan, diharapkan dapat mengantisipasi agar kelemahan tersebut tidak menjadi penghalang dalam menjalankan dan mencapai strategi.

3) Peluang (*Oppertunity*)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan organisasi atau Lembaga, dimana dengan mengetahui peluang maka dapat memanfaatkannya menjadi potensi yang dapat mengantarkan ke tujuan utama.

4) Ancaman (*Threath*)

Ancaman adalah suatu situasi yang sama sekali tidak menguntungkan Lembaga atau organisasi. Hal ini perlu di ketahui oleh organisasi dengan baik, agar dapat mengambil Tindakan di awal agar ancaman tidak menjadi kenyataan.

2. Konsep Pernikahan dini

Pernikahan merupakan hal sakral yang semua orang bisa merasakan. Pernikahan merupakan hal yang paling dinantikan dan membahagiakan karena sebagai penyempurna agama islam seseorang. Namun di zaman sekarang ini, masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana konsep, tujuan serta arti dari sebuah pernikahan. Beberapa remaja bahkan anak usia di bawah umur, di jodohkan oleh orang tuanya dengan faktor seperti takut akan pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Alhasil anak atau remaja tak sedikit melakukan pernikahan di usia mereka yang masih bisa dikatakan masa-masa mencari jati diri malah dihadapkan dengan masalah rumah tangga yang mereka saja belum tau apa-apa. Mereka menikah di usia yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terkait undang-undang perkawinan yang berlaku.

Pernikahan merupakan duah buah ikatan yang di gabungkan menjadi satu antara perempuan dan laki-laki yang di akui sah oleh masyarakat, agama dan pemerintah serta berdasarkan aturan yang

berlaku. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Gusnita, 2022).

Menurut Aiman Al. Husaini dalam (Ilham Adriyusa, 2020) pernikahan dini merupakan pernikahan yang kurang dalam kategori kematangan biologis, psikologis maupun sosial ekonomi yang dilakukan oleh seseorang. Pandangan yang sama menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam kategori dibawah umur, penyebabnya antara lain factor Pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri, dan tempat tinggal. Usia pernikahan ideal sesuai dengan rekomendasi BKKBN yaitu 21 tahun bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun, karena menurut undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 tahun masih dikatakan sebagai anak.

Pernikahan yang dibatasi oleh usia merupakan istilah pernikahan dini menurut negara. Sedangkan menurut agama sendiri, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja yang belum baligh. Kata ‘dini’ diartikan sebagai waktu atau bisa juga di awal waktu tertentu. Pada awal abad ke 20, pernikahan seorang perempuan di usia 13-14 tahun dan laki-laki uisa 17-18 tahun adalah

hal yang cukup lumrah pada masanya, tapi berbeda di zaman sekarang yang dianggap tabu dan sangat melanggar hukum (Wahyuni, 2020).

(Alam et al., 2022) Beberapa faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, yaitu:

a. Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor yang memicu pernikahan dini, kesulitan ekonomi yang terjadi dalam satu keluarga akan mendorong para orang tua untuk menikahkan anaknya. Sebagian orang tua menganggap bahwa, dengan menikahkan anak maka segala tanggung jawab dan biaya hidup yang kurang terpenuhi akan menjadi tanggungan dari orang lain, dengan harapan anaknya akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada saat bersama orang tuanya.

b. Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan, membuat suatu keluarga menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa tau apa akibat dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

c. Orang tua

Orang tua tentu berpengaruh terjadinya pernikahan dini pada anak di bawah umur, dimana mereka melakukan pernikahan dini karena alasan khawatir anaknya terjerumusan ke dalam pergaulan bebas dan lebih berakibat terhadap hal-hal negatif.

b. Adat Istiadat

Sebuah kepercayaan atau biasa disebut adat istiadat yang diyakini juga berpengaruh akan terjadinya pernikahan dini. Misalnya kepercayaan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang meskipun umurnya masih di bawah 19 tahun, karena dianggap menyepelkan dan menghina.

Dampak negatif pernikahan dini, sangat dirasakan oleh anak yang bersangkutan, yaitu dari segi :

1. Fisik

Anak atau remaja yang melakukan pernikahan dini secara biologi, bisa dikatakan belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan pasangan karena organ reproduksinya belum sepenuhnya sempurna dikarenakan masih dalam proses menuju pertumbuhan. Lalu jika sampai pasangan pernikahan dini tersebut hamil kemudian melahirkan, maka sangat beresiko bagi wanita dan bayi tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan orang-orang yang menikah di usia yang cukup matang.

2. Psikologis

Secara psikologis, remaja yang melakukan pernikahan dini belum siap dalam hubungan pernikahan, mereka cenderung emosional karena belum mampu mengontrol emosinya, akibatnya rawat terhadap KDRT terhadap remaja yang melakukan pernikahan dini. Akibatnya, psikologi remaja akan

terganggu dan bahkan akan mengalami trauma pekepanjangan (Alam et al., 2022).

Dari beberapa pengertian pernikahan dini di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di usia kurang dari 18 tahun (masih dikatakan sebagai anak-anak) masuk dalam kategori pernikahan dini. Pernikahan dini adalah seseorang yang menikah di bawah umur berdasarkan ketetapan peraturan undang-undang, yang biasanya pernikahan dini disebabkan oleh berbagai macam faktor ekonomi dan faktor penunjang lainnya. Pernikahan dini masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat karena berbagai macam perspektif berbeda-beda, ada yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anak di usia dini maka menghindarkan dari pergaulan bebas dan juga masih hal biasa karena sudah dilakukan dari dulu atau turun temurun, sedangkan perspektif lain mengatakan bahwa dengan menikahkan anak di usia dini maka sama saja merusak masa depannya dan juga bisa dikatakan melanggar aturan yang telah berlaku.

3. Konsep Pemerintah Daerah

Secara etimologis, istilah “pemerintah” berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh mengerjakan sesuatu. Dari kata tersebut maka dapat dikatakan bahwa “pemerintah” adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi dalam suatu negara, kepala pemerintahan dan kabinet merupakan contoh pemerintah. Selanjutnya menurut Mariun istilah

“pemerintah” merupakan kata yang menunjuk pada badan, organ, atau alat kelengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Dalam arti luas, pemerintah adalah menunjuk kepada semua aparatur/alat perlengkapan negara sebagai suatu kesatuan yang menjalankan tugas dan kewenangan/kekuasaan negara dalam menjalankan pemerintahan yang luas (Fendri, 2021).

Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada BAB VI Pasal 18 ayat (3) dikatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah perangkat Pemerintah daerah beserta DPRD. Maka, Pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah bupati/walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota (Rahayu, 2022).

Menurut Bastian, 2001:203 dalam (Manongga, 2021) menyatakan bahwa “pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”. Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD adalah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No.22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 pengertian Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu, 2022).

Menurut Nick Manning dan Neil Parison dalam (Poernomo, 2020), secara teoretis negara/pemerintah menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Fungsi Kebijakan, yang meliputi strategi perencanaan, perencanaan peraturan perundang-undangan, norma-norma analisis dan evaluasi kebijakan dan prediksi-prediksi
- b. Fungsi koordinasi, supervise atau pengawasan dan pelaksanaan fungsi monitoring, membahas terkait koordinasi antarbadan-badan, menyediakan fasilitas kepada badan-badan untuk mencapai target dan memonitor para kinerja badan-badan yang kedudukannya rendah.
- c. Fungsi delivery service, terkait dengan pengawasan mengenai produk dan jasa oleh konsumen internal (mencakup badan-badan internal) serta konsumen eksternal (seperti petani, orang rimba, dan nelayan).
- d. Fungsi support atau dukungan, terkait tentang manajemen keuangan, system informasi, pelatihan pegawai, audit manajemen, dan pemeriksaan efisiensi dan layanan fungsi sekretariat.
- e. Fungsi regulasi, seperti perizinan, sertifikat, akreditasi, dan audit keuangan. Fungsi-fungsi ini biasa disebut 'pemerintahan yang

melekat' dan diberikan oleh komisi undang-undang dan badan-badan lain yang berada di bawah pemerintahan pusat.

Dari beberapa definisi pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang luas cakupannya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikir peneliti dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan Pustaka. Indikator penting dalam penyusunan pencapaian rencana Strategi adalah analisis SWOT menurut David 2005 yang mencakup, 1) Kekuatan/*Strength*, 2) Kelemahan/*Weaknes*, 3) Peluang/*Oppportunity*, 4) ancaman/*Threath*.

Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan di atas, maka penulis merumuskan dalam bentuk kerangka piker sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Barru. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu : Kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weaknes*), Peluang (*Oppertunity*), Ancaman (*Threath*).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan adalah hal yang dapat diandalkan oleh suatu Lembaga atau organisasi. Dengan adanya kekuatan ini, maka dapat memahami atau mengathui cara cepat dalam mengevaluasi strategi.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki suatu organisasi atau lembaga. Dengan mengetahui kelemahan, diharapkan dapat mengantisipasi agar kelemahan tersebut tidak menjadi penghalang dalam menjalankan dan mencapai strategi

c. Peluang (*Oppertunity*)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan organisasi atau Lembaga, dimana dengan mengetahui peluang maka dapat

memanfaatkannya menjadi potensi yang dapat mengantarkan ke tujuan utama.

d. Ancaman (*Threath*)

Ancaman adalah suatu situasi yang sama sekali tidak menguntungkan Lembaga atau organisasi. Hal ini perlu di ketahui oleh organisasi dengan baik, agar dapat mengambil Tindakan di awal agar ancaman tidak menjadi kenyataan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal dilaksanakan dan objek penelitian dilaksanakan di kantor kementerian agama Kabupaten Barru. Terpilihnya lokasi tersebut, karena banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Barru, serta untuk dapat mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menangani pernikahan dini

B. Jenis dan tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten barru. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai penanganan maraknya pernikahan dini.

C. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, yang berkenaan dengan objek penelitian
- b. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari beberapa sumber pendukung yang memperkuat data primer. Sumber

data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan atau kajian Pustaka, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari Lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informasi Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang berkaitan langsung terhadap pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	H. Maqbul, S.Ag., M.Ag	M	Kasi Bimas islam di Kemenag Kabupaten Barru
2.	Muhiddin	MH	Kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di DPMDPPKBP3A
3.	Kurnia, S.Pd	K	Tokoh Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian dalam bentuk pengamatan langsung terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian serta direncanakan secara sistematis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dan mengadakan tanya jawab, dialog atau percakapan dengan beberapa informan yang dipilih antara lain pemerintah setempat dan Masyarakat untuk memperdalam informasi mengenai strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di kabupaten barru

3. Dokumentasi

Setelah melakukan wawancara dan observasi selanjutnya peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa rekaman wawancara, foto, ringkasan catatan, maupun peraturan-peraturan dan lainnya berkenaan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis data

Teknik analisis data ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penanganan pernikahan dini. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu perumusan dan penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data menjadi bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan dan membuang hal-hal yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara yang sebagaimana mestinya, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik data untuk diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data ini terkait dengan mengumpulkan informasi secara tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya dalam penarikan kesimpulan dari peneliti dan saat mengambil Tindakan. Dengan begitu akan membantu sehingga mudah memahami hal-hal yang akan terjadi dan yang harus dilakukan penelitian terkait Tindakan dalam menganalisis ataukah mengambil Tindakan berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan verifikasi, Adapun kesimpulan yang akan dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian dalam pengumpulan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.

G. Pengabsahan Data

Penelitian metodologi kualitatif, pengabsahan data menggunakan metode triangulasi. Metode ini merupakan pengecekan terkait kebenaran dalam data yang nantinya diperoleh dengan menggunakan Teknik penggunaan data lain serta dalam waktu yang berbeda. Triangulasi terdiri atas tiga, yaitu :

1. Triangulasi sumber data

Pembandingan Kembali terkait cara mengecek derajat kepercayaan informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan, membandingkan sudut pandang secara umum dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada

2. Triangulasi metode

Dilakukan untuk menguji sumber data dengan tujuan mencari kesamaan data dari metode berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan obseravasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara berbagi waktu.

Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Barru

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Barru dengan ibukota Barru. Sebelum dibentuknya sebagai suatu daerah otonom, daerah ini terdiri dari 4 wilayah swapraja didalam keewedanaan Barru, Kabupaten pare-pare lama diantaranya Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi.

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara koordinat $4^{\circ}00'$ - 5° Lintang Selatan dan $199^{\circ}49'$ Bujur Timur, berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara Kota makassar dan 50 km sebelah Selatan Kota Pare-pare dengan garis Pantai sepanjang 78 km. Kabupaten Barru seluas $1.174,72 \text{ km}^2$ terdiri dari 7 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 40 Desa.

Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0 - 1.700 meter di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan berbukit hingga pegunungan. Wilayah bertopografi perbukitan hingga pegunungan berada di sebahagian besar wilayah tengah hingga

timur dan Selatan yang sebahagiannya juga merupakan Kawasan karst. Sebahagian lainnya merupakan daerah datar, landau hingga pesisir.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-pare
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten pangkajene dan Kepulauan dan Selat Makassar

Menurut data BPS Kabupaten Barru tahun 2020-2022 kecamatan Pujananting merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 314,26 Km². Sedangkan Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil dengan luas 78,90 Km². Untuk lebih jelasnya luaa dan pembagian wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Barru

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Tanete Riaja	174,29
2	Pujananting	314,26
3	Tanete Rilau	79,17
4	Barru	199,32
5	Soppeng Riaja	78,90
6	Balusu	112,20
7	Mallusetasi	216,58
Jumlah		1.174,72

Sumber data: BPS Kabupaten Barru, 2022

Visi dan Misi Kabupaten Barru:

a. Visi Kabupaten Barru

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

b. Misi Kabupaten Barru

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal;
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, Pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
6. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang akuntabel berbasis teknologi dan informasi
7. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

2. Deskripsi Kementerian Agama

1) Sekilas Tentang Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama

Secara Nasional organisasi Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama.

2) Visi dan Misi Kementerian Agama

Adapun Visi dari Kementerian Agama yaitu :

“ Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun Masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

Adapun Misi dari Kementerian Agama yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan;
6. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

3) Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam misi tersebut, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial.
 2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
 3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan.
 4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas.
 5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompratif, dan
 6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive.
- 4) Tugas dan Fungsi Kementerian Agama :

Kementerian Agama memiliki Tugas yaitu :

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,

dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan Pendidikan agama dan keagamaan;

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
 6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
 7. Pelaksanaan Pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
 8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
 9. Pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama
- 5) 7 Program prioritas Kementerian Agama
1. Penguatan Moderasi beragama
 2. Tranformasi digital
 3. Revalitasi KUA
 4. Kemandirian pesantren
 5. Cyber Islamic university

6. Religiostry index
7. Tahun kerukunan
- 6) Struktur Organisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Barru
 1. Kepala kantor : Dr. H. Jamaruddin, S.Ag.,M.Ag
 2. Kasubag Tata Usaha : H. Husni Abbas, S.Ag., MA
 3. Kasi Bimas Islam : H. Maqbul, S.Ag., M.Ag
 4. Kasi PHU : Drs. Muh. Basri, MA
 5. Kasi PENMAD : H. Syamsul Bahri, S.Ag., MA
 6. Kasi PD PONTREN : Dra. Mujenniati
 7. Kasi PAIS : Dr. H. Muhlis Hakim, M.Pd
 8. Kepala Kua Kec.Mallusetasi : H. Muhajirin Saleh, S.Ag. MH
 9. Kepala Kua Kec.Soppeng Riaja : Baharuddin, S.Ag
 10. Kepala Kua Kec.Balusu : Drs. H. Husni
 11. Kepala Kua Kec.Barru : H. Muhammad Idris, M.Pd
 12. Kepala Kua Kec.Tanete Rilau : Zulkifli, S.Ag
 13. Kepala Kua Kec.Tanete Riaja : Syamsurya Syafiin, S.Th.I
 14. Kepala Kua Kec.Pujananting : M. Risa, S.Th.I
- 7) Data Kasus Pernikahan di Kabupaten Barru

Temuan-temuan sebelumnya menunjukkan bahwa kasus Pernikahan dini yang telah mengajukan dispensasi di pengadilan agama kabupaten Barru sebanyak 78 anak pada tahun 2022, dan alasan utamanya yaitu telah hamil diluar nikah dan harus segera di nikahkan. Berikut data Pernikahan di bawah umur yang

mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama 2021-2023 yang penulis dapatkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Pernikahan di bawah umur Kabupaten Barru

No.	Tahun	Jumlah		Total
		L	P	
1.	2021	20 Orang	123 Orang	143 Orang
2.	2022	32 Orang	77 Orang	109 Orang
3.	2023	14 Orang	68 Orang	82 Orang

Sumber. Kantor Kementerian Agama Kab.Barru

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah Pernikahan dini di bawah usia 19 tahun baik untuk laki-laki dan Perempuan dengan total 143 orang dimana laki-laki berjumlah 20 orang dan Perempuan berjumlah 123 orang. Sedangkan di tahun 2022 pernikahan di bawah 19 tahun dengan total 109 orang dengan jumlah laki-laki 32 orang dan 77 orang bagi Perempuan. Dengan demikian, penurunan Pernikahan dini di tahun 2022 namun di tahun tersebut angka Pernikahan dini jumlah laki-laki mengalami peningkatan. Sedangkan di tahun 2023 pernikahan di bawah usia 19 tahun berjumlah 82 orang dengan jumlah laki-laki 14 orang dan Perempuan 68 orang.

Dari hal tersebut terdapat suatu masalah antara kasus Pernikahan usia dini dengan peraturan Perundang-Undangan perkawinan yang berlaku, dimana ketika masih di bawah 19 tahun tidak di perkenankan untuk dinikahkan. Namun faktanya, di Kabupaten Barru ini banyak terjadi Pernikahan dini yang secara

hukum sudah melanggar tetapi tetap di perbolehkan anak di bawah umur untuk menikah dengan alasan berbagai macam faktor. Salah satu faktor utamanya yaitu hamil di luar nikah.

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru

Setelah peneliti mengemukakan atau mengangkat permasalahan, selanjutnya peneliti dengan indikator teori (dalam kerangka pikir) melakukan riset untuk menemukan titik jawaban. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana bentuk penelitiannya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan upaya agar permasalahan yang diangkat dapat terjawab. Kemudian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut akan dianalisis dengan Teknik analisis kualitatif berupa display data atau pengungkapan fakta-fakta dalam bentuk naratif. Untuk dapat mengetahui hasil observasi dan hasil wawancara maka peneliti menyajikan sebagaimana berikut ini:

1. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan adalah hal yang dapat diandalkan oleh suatu Lembaga atau organisasi. Dengan adanya kekuatan ini, maka dapat memahami atau mengetahui cara cepat dalam mengevaluasi strategi. Selanjutnya untuk mengetahui kekuatan (*strenght*) dari strategi Pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini maka dilakukan kutipan wawancara dengan informan M selaku Kasi Bimas Islam di Kementrian Agama Kabupaten Barru:

“Dengan adanya penyuluh-penyuluh agama yang tersebar di setiap kecamatan, memberikan kemenag akses menjadi lebih mudah masuk ke pelosok-pelosok desa sekalipun dalam memberikan mater-materi pencegahan dan UU terkait pernikahan dini. Pastinya kita tidak bekerja sendiri, pastinya kita juga melibatkan elemen-elemen masyarakat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Barru” (Sumber: wawancara 29 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat dipahami bahwa dari strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pastinya tidak bekerja sendiri-sendiri, pastinya saling bekerja sama terutama elemen masyarakat juga dilibatkan agar tujuan yang sebelumnya hendak di capai betul-betul sampai ke pemahaman masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Informan MH, selaku kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan anak di DPMDPPKBP3A yang mengemukakan bahwa:

“Pastinya kita juga menjalin relasi-relasi dengan beberapa elemen agar strategi yang sudah kita jalankan terkait Pernikahan dini bisa sampai ke masyarakat, bukan hanya ke satu pihak melainkan melibatkan beberapa pihak seperti para orang tua dan juga remaja. Maka dari itu kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, sasarannya di kecamatan yang dihadiri oleh para orang tua dan sasaran yang kedua itu di sekolah dengan sasaran para remaja. Untuk orang-orang yang terlibat dalam sosialisasi tersebut bukan hanya dari kantor kami, melainkan kita bekerjasama dengan Kementerian Agama dan bagian Kesehatan guna semuanya berjalan selaras”(Sumber: wawancara 27 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, sosialisasi menjadi salah satunya peluang dalam membantu Pemerintah Daerah dalam

menangani Pernikahan dini. Bukan hanya memberikan pemahaman kepada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan keduanya seperti orang tua dan remaja. Bukan hanya pemahaman tentang Kesehatan, namun juga harus ada pemahaman dari segi agama agar bisa berjalan selaras.

Bagi masyarakat yang berada di lingkungan yang notabeneanya banyak terjadi pernikahan dini, pasti menginginkan agar hal tersebut sudah tidak terjadi lagi. Pasalnya bukan hanya merenggut masa depan remaja, tapi pastinya bisa merusak mental mereka. Masyarakat juga turut andil dalam mencegah pernikahan dini, dengan berupaya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang di jalankan Pemerintah Daerah. Dalam wawancara penulis terhadap salah satu informan K selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa :

“Pastinya kami sangat senang dengan adanya kegiatan Pemerintah yang dimana berusaha mencegah terjadinya pernikahan dini. Kalau sosialisasi yang seperti ini pernah saya dapatkan di kegiatan majelis taklim dimana pematerinya itu dari kementrian agama kabupaten Barru yang membahas terkait pernikahan dini” (Sumber: wawancara 29 Desember 2023)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, disampaikan bahwa masyarakat pastinya sangat menerima segala bentuk pencegahan terjadinya pernikahan dini.

2. Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki suatu organisasi atau lembaga dalam pelaksanaan strategi. Dengan mengetahui *weaknes*, maka mengantisipasi agar kelemahan tersebut tidak

menjadi penghalang dalam menjalankan dan mencapai tujuan strategi. Terkait dengan kelemahan dari terlaksananya kegiatan-kegiatan dari Pemerintah daerah kabupaten baru dalam menjalankan strategi guna mengatasi pernikahan dini, berikut ini kutipan wawancara dengan informan M selaku Kasi Bimas Islam di Kementrian Agama Kabupaten Barru:

“Dalam menjalankan setiap strategi guna meminimalisir terjadinya pernikahan dini, pasti ada hal yang menjadi kelemahan dalam menjalankan hal tersebut. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini dan juga masih banyak masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat”(Sumber: wawancara 27 Desember 2023)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat dipahami bahwa, kurangnya pemahaman akan bahaya pernikahan dini dan juga masyarakat yang masih memegang adat istiadat menjadi salah satu kelemahan dalam meminimalisir pernikahan dini.

Hal senada juga disampaikan Informan MH, selaku kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di DPMDPPKBP3A yang mengemukakan bahwa :

“Salah satu kelemahan kami dalam menanggulangi pernikahan dini, dimana masyarakat banyak yang menjodohkan anaknya yang masih di bawah umur dan juga akibat pergaulan bebas yang menjadikan remaja terjerumus ke pernikahan dini”(Sumber: wawancara 27 Desember 2023)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat dipahami bahwa, perjodohan anak dan juga pergaulan bebas menjadi salah satu kelemahan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

Keterbatasan pengetahuan dan kentalakan remaja saat ini, menjadi salah satu hal yang membuat angka pernikahan dini terus bertambah. Masalah ekonomi keluarga juga salah satu pemicunya, karena anggapan Sebagian masyarakat dengan menikahkan anaknya walaupun di usia dini bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut dibandingkan saat dengan orangtuanya. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara dengan Informan K yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mengemukakan bahwa :

“ Sebagian masyarakat masih banyak yang kurang mampu terutama di bagian pedesaan, kurang mampu dalam artian memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat seperti ini lah yang biasanya percaya bahwa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan orang yang berkecukupan, bisa meningkatkan derajat keluarga dan kebutuhannya lebih tercukupi dibandingkan tinggal dengan orang tuanya” (Sumber: wawancara 29 Desember 2023)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat dipahami bahwa, masyarakat yang kekurangan dalam aspek ekonomi bisa saja menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur bisa lebih sejahtera kehidupannya di bandingkan saat bersama orang tuanya.

3. Peluang (*Oppertunity*)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan organisasi atau lembaga, dimana dengan mengetahui peluang maka dapat memanfaatkannya menjadi potensi yang dapat mengantarkan ke tujuan utama. Peluang dari pelaksanaan strategi Pemerintah daerah, juga disampaikan dalam wawancara salah satu informan M selaku Kasi Bimas

Islam di Kementrian Agama Kabupaten Barru yang mengemukakan bahwa:

“Dalam menjalani strategi pencegahan pernikahan dini, pastinya kami tidak bekerja sendiri. Kami membutuhkan juga partisipasi masyarakat guna untuk terjadinya perubahan positif dalam sikap dan norma sosial”(Sumber: Wawancara 27 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat dipahami bahwa dari strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pastinya tidak bekerja sendiri-sendiri, pastinya saling bekerja sama terutama elemen masyarakat juga dilibatkan agar tujuan yang sebelumnya hendak di capai betul-betul sampai ke pemahaman masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Informan MH, selaku kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan anak di DPMDPPKBP3A yang mengemukakan bahwa:

“Kami pastinya bekerjasama dengan forum-forum anak yang ada di kabupaten Barru seperti Forum Genre (Generasi Berencana) yang merupakan wadah pembentukan karakter remaja karena mengajarkan untuk menjauhi hal-hal negative yang terjadi di masyarakat seperti pernikahan dini yang marak terjadi”(Sumber: wawancara 27 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, bekerjasama dengan forum anak menjadikan lembaga instansi terkait mampu mengenal karakteristik para remaja di zaman yang modern ini. Dimana forum Genre memiliki salah satu kegiatan yaitu melakukan pencegahan pernikahan dini.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini, mereka juga turut andil untuk tidak melakukan hal tersebut terutama

remaja di bawah umur 19 tahun. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan informan K, selaku tokoh masyarakat dengan mengemukakan bahwa:

“Dengan melibatkan pihak masyarakat, secara tidak langsung kami juga berkontribusi dan mendukung untuk mencegah pernikahan dini yang dampaknya bisa saja dirasakan oleh anak-anak kami nantinya. Dengan kerjasama antara Pemerintah terkait dan masyarakat juga bisa meningkatkan kesadaran akan resiko pernikahan dini.”
(Sumber: wawancara 29 Desember 2023)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, disampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini memanglah diperlukan agar kesadaran akan resiko pernikahan dini juga bisa pahami.

4. Ancaman (*Thearth*)

Ancaman adalah situasi yang sama sekali tidak menguntungkan lembaga atau organisasi. Hal ini perlu diketahui oleh organisasi dengan baik, agar dapat mengambil Tindakan di awal agar ancaman tidak menjadi kenyataan. Dalam mencapai suatu tujuan, kita pastinya tidak akan lepas yang namanya ancaman yang jika tidak di atas maka akan medatangkan suatu masalah dalam suatu organisasi. Segala ancaman yang sering di hadapi dalam menangani Pernikahan Dini, juga disampaikan dalam wawancara salah satu informan M selaku Kasi Bimas Islam di Kementrian Agama Kabupaten Barru yang mengemukakan bahwa:

“Jika angka pernikahan dini semakin naik setiap tahunnya maka hal tersebut menjadi ancaman pula bagi kehidupan sosial masyarakat, angka kemiskinan meningkat dan juga keterbelakangan pendidikan anak juga semakin meningkat” (Sumber : wawancara 27 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, kemiskinan meningkat dan keterbelakangan pendidikan menjadi salah satu ancaman bila tidak adanya strategi meminimalisir pernikahan dini.

Hal senada juga disampaikan Informan MH, selaku kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan anak di DPMDPPKBP3A yang mengemukakan bahwa:

“Yang menjadi ancaman jika pernikahan dini terus meningkat maka pastinya meningkat pula kasus perceraian dan juga angka kemiskinan pastinya juga meningkat ” (Sumber : wawancara 27 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, tingginya angka perceraian bagi remaja yang menikah dini dimana mereka belum siap mental dalam menjalani kehidupan dewasa, dan juga beresiko terkena stunting bagi bayi yang baru lahir.

Dampak dari pernikahan dini bisa kita lihat di masyarakat, dimana yang tadinya menganggap dengan menikahkan anak dibawah umur maka masalah yang satu bisa teratasi tapi faktanya malah membuat masalah baru yang bisa dirasakan oleh orang tua dan juga anak. Dalam wawancara penulis terhadap salah satu informan K selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa :

“Ancaman dari pernikahan dini itu sangat nyata terjadi, berpotensi merenggut masa depan mereka yang notabennya masih duduk di bangku sekolah, alhasil tingkat pendidikan juga semakin rendah, angka perceraian juga semakin tinggi, dan juga potensi kemiskinan juga tinggi” (Sumber : Wawancara 29 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, berbagai ancaman dari terjadi pernikahan dini sudah sangat jelas terlihat dan bisa dirasakan masyarakat, remaja yang harusnya merasakan dunia pendidikan malah harus melepas mimpinya, perceraian juga berpotensi terjadi jika tidak ada bekal dalam menjalani rumah tangga yang seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diidentifikasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang di sajikan dalam tabel:

Tabel 4.3 Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (Strenghts) 1. Adanya penyuluh agama di setiap kecamatan 2. Melibatkan orang tua dan para remaja	Peluang (Opportunities) 1. Bekerjasama dengan instansi terkait dengan mengikut sertakan elemen masyarakat
Kelemahan (Weaknesses) 1. Rendahnya pemahaman masyarakat akan bahaya pernikahan dini.	Ancaman (Threats) 1. Perceraian, kemiskinan, dan keterbelakangan pendidikan.

C. Matriks SWOT

Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk mengembangkan 4 jenis strategi yaitu kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung pengembangan potensi objek seperti strategi Strenghts-Oppertunities (SO), Strenghts Threats (ST), Weaknesses Oppertunities (WO) dan Weaknesses Threats (WT) (Purba et al., 2015). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Strategi SO, yaitu strategi yang mampu memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang.

2. Strategi ST, yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan secara maksimal dan meminimalkan tantangan
3. Strategi WO, yaitu strategi yang mengurangi kelemahan untuk mampu memanfaatkan peluang secara maksimal
4. Strategi WT, yaitu strategi dengan meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman (Mukhlisin & Hidayat Pasaribu, 2020)

Matriks SWOT Pemerintah Daerah dalam menangani Pernikahan dini dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.4 Matriks SWOT Strategi Pemerintah Daerah

INTERNAL / EKTERNAL	Kekuatan (Strengths) 1. Adanya penyuluh agama di setiap kecamatan 2. Melibatkan orang tua dan para remaja	Kelemahan (Weakness) Rendahnya pemahaman masyarakat akan bahaya pernikahan dini
Peluang (Opportunity) Bekerjasama dengan instansi terkait dengan mengikut sertakan elemen masyarakat	Strategi S-O Mengadakan sosialisasi di setiap kecamatan yang bekerjasama dengan penyuluh agama maupun dari bagian kesehatan dan juga mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah	Strategi W-O Penyuluh agama ditugaskan untuk wajib menyampaikan terkait UU pernikahan ke masyarakat sebagai bentuk sosialisasi pencegahan
Ancaman (Threat) Perceraian, kemiskinan, dan keterbelakangan pendidikan	Strategi S-T Melaksanakan program Suscatil (kursus calon pengantin) di setiap KUA	Strategi W-T Mengadakan Bimbwin (bimbingan perkawinan) bagi calon pengantin

D. Pembahasan

Strategi merupakan alat atau perumusan guna memenuhi harapan serta mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut Johnson dan schools Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Fred R.David dalam menyatakan bahwa strategi sebagai ilmu tentang perumusan pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Wheelen dan Hunger (2012) memberikan pendapat mengenai strategi, menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol

Pemerintah daerah adalah penyelenggara daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang luas cakupannya. Menurut Bastian, 2001:203 dalam (Manongga, 2021) menyatakan bahwa “pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”. Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut undng-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pernikahan di usia kurang dari 18 tahun (masih dikatakan sebagai anak-anak) masuk dalam kategori pernikahan dini. Pernikahan dini adalah seseorang yang menikah di bawah umur berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, yang biasanya pernikahan dini disebabkan oleh berbagai macam faktor ekonomi dan faktor penunjang lainnya. Menurut Aiman Al. Husaini dalam (Ilham Adriyusa, 2020) pernikahan dini merupakan pernikahan yang kurang dalam kategori kematangan biologis, psikologis maupun sosial ekonomi yang dilakukan oleh seseorang. Pandangan yang sama menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam kategori dibawah umur, penyebabnya antara lain factor Pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri, dan tempat tinggal. Usia pernikahan ideal sesuai dengan rekomendasi BKKBN yaitu 21 tahun bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun, karena menurut undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 tahun masih dikatakan sebagai anak.

Pernikahan dini masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat karena berbagai macam perspektif berbeda-beda, ada yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anak di usia dini maka menghindarkan dari pergaulan bebas dan juga masih hal biasa karena sudah dilakukan dari dulu atau turun temurun, sedangkan perspektif lain mengatakan bahwa dengan

menikahkan anak di usia dini maka sama saja merusak masa depannya dan juga bisa dikatakan melanggar aturan yang telah berlaku.

Strategi Pemerintah daerah dalam penanganan Pernikahan dini di Kabupaten Barru dapat dilihat dari analisis SWOT yang mencakup, kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weaknes*), peluang (*Oppertunity*), dan ancaman (*Threath*). Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*) adalah hal yang dapat diandalkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Dengan adanya kekuatan ini, maka dapat dipahami cara cepat dalam mengevaluasi strategi. Untuk kekuatan Pemerintah Daerah dalam menangani pernikahan dini yaitu adanya penyuluh agama agam di setiap kecamatan memberikan kementrian agama akses lebih mudah hingga ke pelosok desa untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.
2. Kelemahan (*Weaknes*) merupakan keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki suatu organisasi atau lembaga. Dengan mengetahui kelemahan, diharapkan dapat mengantisipasi agar kelemahan tidak menjadi penghalang dalam menjalankan dan mencapai strategi. *Weaknes* berdasarkan analisis peneliti bahwa Pemerintah daerah dalam menjalankan strategi nya yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terkait resiko terjadinya pernikahan dini.
3. Peluang (*Oppertunity*) adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan organisasi atau lembaga, dimana dengan mengetahui peluang maka

dapat memanfaatkannya menjadi potensi yang dapat mengantarkan ke tujuan utama. *Oppertunity* berdasarkan analisis peneliti bahwa dari strategi yang telah dijalankan, dengan melibatkan berbagai elemen-elemen seperti masyarakat dan pemerintah daerah terkait memberikan peluang besar dalam meminimalisir pernikahan dini dan mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Ancaman (*Threath*)

Ancaman adalah suatu situasi yang sama sekali tidak menguntungkan lembaga atau organisasi. Hal ini perlu diketahui oleh organisasi dengan baik, agar dapat mengambil Tindakan di awal agar ancaman tidak menjadi kenyataan. *Threath* berdasarkan analisis peneliti bahwa dari strategi yang telah dijalankan, terdapat berbagai ancaman seperti Tingkat perceraian meningkat dan keterbelakangan pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa strategi Pemerintah Daerah dalam menangani Pernikahan dini yang dilakukan sebagai berikut : *Stranght*, dengan adanya penyuluh agama di setiap kecamatan dan dilibatkannya para orang tua dan remaja.

Weaknes, berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan Pemerintah daerah masih memiliki berbagai kelemahan yang ditemukan di masyarakat seperti masih memegang teguh adat istiadat, kurangnya pemahaman terkait agama, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan.

Dari strategi yang telah terlaksana, *Oppertunity* melibatkan berbagai elemen-elemen seperti masyarakat dan Pemerintah daerah terkait supaya energi dalam meminimalisir pernikahan dini menjadi lebih besar dan bisa sampai ke tujuan yang seharusnya.

Threath, pastinya banyak ditemukan dalam menjalankan strategi seperti maraknya pergaulan bebas yang bisa merusak masa depan remaja sehingga muda masuk ke hal-hal negative dan berakhir dalam pernikahan dini jika tidak ada tindakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu menambah strategi yang digunakan dalam meminimalisir Pernikahan dini banyak terjadi terutama di pelosok pedesaan yang minim akan informasi. Bukan hanya menyampaikan sosialisasi saja, namun bentuk penyampaiannya sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan, saat ini remaja banyak yang memiliki gadget dan orang tua pun juga seperti itu, maka lebih baik di sampaikan melalui postingan-postingan edukasi yang menarik seperti panflet tentang pendidikan seks, bahaya pergaulan bebas, resiko menikah di usia dini, dll.
2. Meminimalisir Pernikahan dini bukan hanya bisa di atas dengan bentuk sosialisasi, namun bisa juga melalui pendidikan. Dimana guru, orang tua atau Pemerintah daerah bisa saling bekerjasama dalam memberikan pendidikan seks di sela-sela jam belajar atau bisa juga ada jam khusus di sekolah.
3. Diharapkan juga para orang tua juga tetap memperhatikan para remaja dalam bergaul, terutama dalam bermain gadget. Karena di era sekarang ini, sangat mudah kejahatan masuk walau dalam jarak jauh melalui media sosial. Bisa saja melalui alat itu, remaja bisa terjerumus ke dalam hal-hal negatife yang bisa saja merusak masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2023). *78 Anak di Barru Ajukan Permohonan Nikah Dini, 20 Orang Hamil Duluan*. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6701964/78-anak-di-barru-ajukan-permohonan-nikah-dini-20-orang-hamil-duluan>
- Alam, M., Negoro, C., Nadifah, R., & Azzuardi, Z. I. (2022). Edukasi Pranikah Sebagai Pencegahan Pernikahan Dini. *Universitas Negeri Surabaya 2022* |, 426, 426–431.
- Anugerah, D. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* (Vol. 21, Issue 1).
- Dahriah, D., Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163–172. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>
- Fendri, A. (2021). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gojali, D., Abdurrohman, M., & Ali, H. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 2.
- Gusnita, C. (2022). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287>
- Ilham Adriyusa. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. 21(1), 1–9.
- Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 818–833. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737>
- Laloma, A. (2022). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*. VIII(113), 99–106.
- Manongga, K. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Mukhlisin, A., & Hidayat Pasaribu, M. (2020). Analisis Swot dalam Membuat Keputusan dan Mengambil Kebijakan Yang Tepat. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.51178/invention.v1i1.19>

- Poernomo, F. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purba, A., Suliantoro, H., & Rumita, R. (2015). Perancangan Strategi Bisnis dengan Menggunakan Matriks SWOT (Studi Kasus: Bank Jateng Pusat Semarang). *Industrial Engineering Online Journal*, 4(4).
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintah Daerah* (Tarmizi (ed.)). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suprpto, H. (2019). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Antar Jasa Penginapan Di Kota Lamongan (Studi Pada Hotel Mahkota Lamongan). *Jurnal Manajemen*, 4(3), 1049. <https://doi.org/10.30736/jpim.v4i3.271>
- Syafi, I., & Chaosa, F. I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim. *Jurnal Mabahits*, 01(02), 13–31.
- Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(1), 62–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>



L

A

M

P


I

R

A

N





PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2376/FSP/A.5-VI/IX/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Nur Azizah
Stambuk : 105611100920
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru"

Pembimbing I : Drs. Ansyari Mone, M.Pd
Pembimbing II : Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 8 September 2023



Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip





Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Abduldin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866.972 Fax: (0411) 865.588
Official Email: fisip@unismuh.ac.id
Official Web: <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 2860/FSP/A.6-VIII/XII/1445H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :


Nama Mahasiswa : Nur Azizah
Stambuk : 105611100920
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru.
Judul Skripsi : *"Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru"*

Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 15 Desember 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991 742



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science

Surat Pengantar Penelitian untuk LP3M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.0866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3030/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Jumadil Awal 1445
30 Nopember 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2860/FSP/A.6-VIII/XII/1445 H/2023 M tanggal 16 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR AZIZAH
No. Stambuk : 10561 1100920
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BARRU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Arief Muhsin, M.Pd
NEM 1127761

12-23

Surat Permohonan Izin Penelitian untuk DPMPTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 31887/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
1. Bupati Barru
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru
3. Kantor DP3AP2KB Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3030/05/C.4-VIII/XII/1445 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR AZIZAH
Nomor Pokok : 105611100920
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BARRU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Perlinggal.

Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dmpisptk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudmpisptk@gmail.com . Kode Pos 90711

Nomor : 041/IP/DPMPSTP/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Barru, 6 Februari 2024
Kepada
Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barru
2. Kepala DP3AP2KB Kab. Barru

di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31887/S.01/PTSP/2024 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : NUR AZIZAH
Nomor Pokok : 105611100920
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : PARENING DESA MATTIROWALIE KEC. TANETE RIAJA KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 6 Februari 2024 s/d 21 Februari 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

STATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan, Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR E



Surat Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Barru



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Azizah

Nim : 105611100920

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Ningsih, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

SK Bebas Plagiasi

BAB I Nur Azizah - 105611100920

ORIGINALITY REPORT


10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	pt.scribd.com Internet Source	2%
2	Muchimah Muchimah, Mabaroh Azizah. "Persepsi Masyarakat Islam Kejawaen di Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Usia Perkawinan", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023 Publication	1%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	jurnalimprovement.wordpress.com Internet Source	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

Hasil Cek Plagiasi

8

repository.um.ac.id

Internet Source

1%

9

www.dosenpendidikan.co.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



9	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
10	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
11	123dok.com Internet Source	<1 %
12	Ulfi Azizah, Nur Wahid. "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2019 Publication	<1 %
13	lovelycimutz.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	dinkes.ntbprov.go.id Internet Source	<1 %
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

BAB III Nur Azizah - 105611100920

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX **7%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **1%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
5	portalriset.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	relasisosialminumankeras.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

BAB IV Nur Azizah - 105611100920

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.ptdisttd.ac.id Internet Source	1%
2	repositori.uin-lauddin.ac.id Internet Source	1%
3	syahriartato.wordpress.com Internet Source	1%
4	core.ac.uk Internet Source	1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
6	haji.kemenag.go.id Internet Source	<1%
7	home-care-bandung.blogspot.com Internet Source	<1%
8	Submitted to Submitted on 1691551100399 Student Paper	<1%
9	agenpowersupply.com Internet Source	<1%

10	www.neliti.com Internet Source	<1 %
11	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
12	lppm.uny.ac.id Internet Source	<1 %
13	Dwi Astuti Furi. "PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERNIKAHAN DINI: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020 Publication	<1 %
14	id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
Exclude quotes <input type="checkbox"/> Off		Exclude matches <input type="checkbox"/> Off
Exclude bibliography <input type="checkbox"/> Off		

'BAB V Nur Azizah - 105611100920

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
3% PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	3%
2	pt.slideshare.net Internet Source	2%



Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography



Foto wawancara dengan Bapak H.Maqbul S.Ag., M.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru



Foto wawancara dengan Bapak Muhiddin selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan anak di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPM DPPKBP3A)



Foto wawancara dengan Tokoh Masyarakat

RIWAYAT HIDUP



Nur Azizah lahir di Parenring pada tanggal 11 Maret 2002, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara buah hati dari Ibu Kurnia, S.Pd dan Ayah Haeruddin. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK DW Parenring pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SDN

010 Parenring dan selesai tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMP 1 Tanete Riaja dan selesai tahun 2017, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Barru dan selesai di tahun 2020. Berkat dukungan dari orang tua disertai dengan doa, pada tahun 2020 penulis berhasil lulus masuk Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menambah ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru”